

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN REJOSO  
DESA BANJAREJO

---

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJAREJO  
NOMOR 188 / 32 / K / 411.516.2016 /2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DESA  
(POSYANTEK DESA)

KEPALA DESA BANJAREJO

Menimbang: a. bahwa dalam rangka implementasi Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan untuk mewujudkan Desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis, maka perlu pengelolaan Teknologi Tepat Guna melalui kegiatan Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu membentuk Pos Pelayanan Teknologi Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;

5. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Femanfaatan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Jangka Menengah Desa Banjarejo Tahun 2019 – 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DESA (POSYANTEK DESA).
- KESATU : Membentuk Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa, disingkat (POSYANTEK DESA) Dengan Nama Posyantekdes Banjarejo yang berkedudukan di Desa Banjarejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk.
- KEDUA : Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, merupakan lembaga yang bertujuan untuk percepatan/akselerasi proses alih teknologi kepada masyarakat Desa sehingga harus dibentuk di setiap desa untuk optimalisasi dan pendayagunaan sumber daya alam Desa.

- KETIGA : Mengangkat dan mengesahkan Nama-Nama Pengurus Posyantekdes Desa Banjarejo. Sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEEMPAT : Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa (POSYANTEK DESA) memiliki tugas sebagai berikut:
- menyusun program dan rencana kerja pengelolaan Posyantek desa;
  - memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosijenis/spesifikasi TTG;
  - memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG;
  - menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
  - memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
  - memberikan layanan konsultasidan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
  - memfasilitasi penerapan TTG; dan
  - menyusun laporan pengelolaan Posyantek desa.
- KELIMA : Segala pendanaan yang terkait dengan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarejo  
Pada tanggal : 2 Januari 2024



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJAREJO

NOMOR : 188 /32 /K/411.516.2016 /2024

TENTANG PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA  
DESA(POSYANTEK DESA)

SUSUNAN PENGURUS POS PELAYANAN TEKNOLOGI DESA  
(POSYANTEK DESA)

NO	KEDUDUKAN	NAMA PENGURUS
I	KETUA	BAMBANG SUDARSONO
II	SEKRETARIS	SALMA KURNIA
III	BENDAHARA	GENSIKA GIGIH S.R
IV	SEKSI – SEKSI :  1. SEKSI PENGEMBANGAN  2. SEKSI PELAYANAN  3. SEKSI KEMITRAAN	GALANG PUTRO  GRISELDA AYU ANINDYA  DODY SAPUTRA

KEPALA DESA BANJAREJO



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJAREJO

NOMOR : 188 /32 /K/411.516.2016 /2024

TENTANG PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA  
DESA(POSYANTEK DESA)

SUSUNAN PENGURUS POS PELAYANAN TEKNOLOGI DESA  
(POSYANTEK DESA)

NO	KEDUDUKAN	NAMA PENGURUS	HONOR
I	KETUA	BAMBANG SUDARSONO	Rp. 300.000,-
II	SEKRETARIS	SALMA KURNIA	Rp. 225.000,-
III	BENDAHARA	GENSIKA GIGIH S.R	Rp. 225.000,-
IV	SEKSI - SEKSI :  1. SEKSI PENGEMBANGAN 2. SEKSI PELAYANAN 3. SEKSI KEMITRAAN	GALANG PUTRO  GRISELDA AYU ANINDYA  DODY SAPUTRA	Rp. 150.000,-  Rp. 150.000,-  Rp. 150.000,-

KEPALA DESA BANJAREJO

